



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN PURBALINGGA  
Nomor : Mk.21/6/PP.001/933.a/2001

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA  
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN PURBALINGGA  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Purbalingga.
  - b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
  - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
  - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 tahun 1996.
  - 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.
  - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
  - 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/A/1997 tentang syarat-syarat dan Tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - 10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463-A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca :
- Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Tim Penilai Kantor Departemen Agama Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan tanggal 28 Juni 2001 dengan Surat Tugas Nomor : Mk.21/6/PP.001/927.a/2001 Tanggal 27 Juni 2001.
- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA.
- Pertama :
- Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

- Kedua : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan Status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom tiga diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom empat lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada tanggal : 28 Juni 2001

An. Kepala  
Kepala Seksi  
Perguruan Agama Islam

Drs. H. Wahyudhiana  
NIP. 150 208 267

Tembusan disampaikan kepada Yth. :  
Kepala Kandepag Kab. Purbalingga  
( sebagai laporan ).

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN PURBALINGGA.

Nomor : Mk.21/6/PP.001/933.a/2001

Tanggal : 28 Juni 2001

No.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1.	MADARASAH IBTIDAIAYAH ( MI ) MUHAMMADIYAH Jln. Alun Alun Selatan No. 2 Telpon. (0281) 891382 Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga.	112 330 305 191	D/Mk.21/MI/01/2001

An. Kepala  
Kepala Seksi  
Perguruan Agama Islam

Drs. H. Wahyudhiana.  
NIP. 150 208 267

